



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. KH Wahid Hasyim No. 135
Jombang
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA (Pasal 209 ayat 2 KUHAP)

Nomor 26/Pid.C/2024/PN Jbg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ridwan Saputra;**
Tempat lahir : Tegal;
Umur atau Tanggal lahir : 29 Tahun / 03 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Indah Rt.06 Rw.04 Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;
Pekerjaan : Wirausaha;
Belum pernah dihukum : -
Yang bersidang :

Triu Artanti, S.H......Hakim

Minto Sutrisno, S.H......Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Jombang pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Nomor : BP/13/X/RES.1.24/2024/Reskrim;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan Saksi I **Khoiron Ayatulloh** dan Saksi II **Mada Novida;**
- Dipersidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan adalah di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **Ridwan Saputra;**

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;
Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi I **Arif Rochman** dan Saksi II **Mada Novida** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan terdakwa **Ridwan Saputra** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menjual minuman yang mengandung alkohol tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang;**
- 2.Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) Botol minuman keras arak putih, 7 (tujuh) botol minuman keras bir bintang, 1 (satu) botol besar minuman keras arak putih baceman;

Dirampas untuk di musnahkan;

- ### 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh **Triu Artanti, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Minto Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Minto Sutrisno, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)